

Overview Koperasi

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang perorang, dan bentuk badan usaha yang sesuai adalah koperasi.

Dalam Undang-Undang no. 12 tahun 1967 jo. Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab I pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang (tetapi bukan arisan) dan bukan kumpulan modal (perusahaan). Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga bekerja sama dengan badan usaha lain seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara.

Perbedaan koperasi dengan arisan maupun perusahaan swasta/negara adalah sebagai berikut:

1. Beda arisan dengan koperasi

ARISAN	KOPERASI
<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyimpanan sesuai kesepakatan bersama sekaligus mengatur pemberian pinjaman dari sejumlah uang tersebut atas dasar persaudaraan. Tidak memiliki modal sendiri. Bersifat sementara dan terbatas di lingkungan pesertanya. Memerlukan organisasi administrasi yang sederhana. Keanggotaan berdasar persaudaraan dan kesanggupan melunasi kewajibannya dengan tertib. 	<ol style="list-style-type: none"> Berusaha dengan dukungan kerjasama para anggotanya dalam bidang perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat. Memiliki modal untuk melakukan usaha. Berusaha sepanjang masa selaku alat perekonomian, selama masih dapat dipertahankan. Mempunyai organisasi administrasi yang teratur, terdaftar sebagai badan hukum. Keanggotaan atas dasar kesadaran, kepentingan yang sama dan kualitas moral.

2. Beda perusahaan dengan koperasi

PERUSAHAAN	KOPERASI
1. Didirikan dengan akta notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.	1. Didirikan dengan akta dibawah tangan, didaftarkan dan disahkan Pejabat Kantor Departemen Koperasi.
2. Merupakan persekutuan modal.	2. Merupakan perkumpulan orang-orang.
3. Pimpinan merupakan Direksi didampingi Dewan Komisaris.	3. Pimpinan merupakan Pengurus didampingi Pengawas.
4. Keanggotaan terdiri dari para pemegang saham. Tujuannya mengejar keuntungan.	4. Keanggotaan perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, kerjasama dan giat berusaha. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
5. Tidak langsung mengerjakan kepentingan anggota; anggotanya bersifat menunggu.	5. Para anggota aktif ikut serta, usaha dititik beratkan pada kebutuhan para anggotanya.
6. Maju mundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya.	6. Maju mundurnya usaha tergantung pada keaktifan anggotanya.
7. Hak suara dan pembagian laba diatur menurut besar kecilnya saham yang dimiliki para anggota, demikian pula dengan pembagian keuntungan.	7. Tiap anggota mempunyai satu suara, sisa hasil usaha dibagi sebanding dengan besarnya jasa, jasa modal dibatasi.
8. Umumnya terlalu mementingkan keperluan pribadi, acuh tak acuh terhadap kesejahteraan masyarakat.	8. Kesadaran bermasyarakat sangat besar, sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Konsep-konsep Dasar Perkoperasian

Tujuan Koperasi

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan Koperasi

Asas koperasi adalah kekeluargaan dengan landasan ideal Pancasila, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945, landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Pada pelaksanaannya, koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu **fungsi ekonomi** dan **fungsi sosial**.

Fungsi ekonomi adalah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi anggota koperasi, yaitu :

1. Mempertinggi taraf kesejahteraan rakyat.
2. Pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.

Sedangkan **fungsi sosial** koperasi adalah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam kegiatan usahanya, **koperasi mempunyai peranan** sebagai berikut :

1. Membantu anggota untuk meningkatkan penghasilan.

Sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi merupakan keuntungan para anggota. Makin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, makin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu.

2. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan jenis koperasi. Dibukanya lapangan usaha koperasi berarti memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia pada umumnya.

3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan meningkatkan penghasilan para anggota koperasi berarti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam.

4. Turut mencerdaskan bangsa.

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan bidang material, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggota. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan ketrampilan dan manajemen.

5. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat.

Koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, koperasi pertanian dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mempersatukan usaha para petani guna memenuhi kebutuhannya seperti usaha pengadaan pupuk, bibit, alat pertanian, dan menjual bersama produksi pertanian.

6. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Pada setiap kegiatan, koperasi bertindak bukan atas kehendak pengurus, melainkan berdasarkan keinginan para anggota, yaitu lebih dahulu dimusyawarahkan. Hal inilah yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi ekonomi.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Sifat sukarela artinya menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan terbuka berarti dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota dalam Rapat Anggota dan para anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Ketentuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas yaitu dengan nilai wajar tetapi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian.

Dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.

6. Pendidikan perkoperasian.

7. Kerjasama antar koperasi.

Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

Pembentukan Koperasi

Dasar hukum pendirian koperasi antara lain :

No	Ketentuan	Tanggal	Perihal
1.	UU no.25 tahun 1992	21-10-1992	Perkoperasian
2.	PP no.4 tahun 1994	2-3-1994	Persyaratan dan tatacara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3.	PP no.17 tahun 1994	20-4-1994	Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4.	PP no.9 tahun 1995	21-4-1995	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

5.	PP no.33 tahun 1998	28-2-1998	Modal Penyertaan pada Koperasi
6.	Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah no. 351/KEP/M/XII/1998	17-12-1998	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
7.	Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah no.104.1/KEP/M.KUKM/X/2002	7-10-2002	Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
8.	Nota Kesepakatan antara Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia	4-5-2004	Penambahan wewenang notaris sebagai pejabat umum yang mengesahkan akta pendirian koperasi dengan akta otentik

Sebuah koperasi dapat didirikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. **Harus berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.**
2. **Harus memiliki anggota minimal 20 orang** (pasal 6 ayat (1) dan (2) UU no.25/1992).
3. **Harus memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).**
4. **Harus memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum.**
5. **Harus memiliki perangkat organisasi.**

Langkah-langkah dalam pendirian koperasi adalah sebagai berikut :

1. **Persiapan Pendahuluan.**
 - a. Ada orang yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - b. Ada tujuan yang sama.
 - c. Calon anggota sekurang-kurangnya 20 orang.
 - d. Calon anggota bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu.
2. **Persiapan Pendirian.**
 - a. Ada prakarsa untuk mendirikan koperasi secara mantap dan dapat direalisasi dalam bentuk panitia.
 - b. Ada konsep anggaran dasar.
 - c. Panitia mengadakan undangan rapat terhadap calon anggota, para pejabat pemerintah, dan kepala kantor koperasi setempat.
3. **Rapat Pendirian Koperasi.**
 - a. Alasan yang mereka lakukan untuk pendirian koperasi.
 - b. Tujuan didirikannya koperasi.
 - c. Persetujuan didirikannya koperasi.
 - d. Perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
 - e. Pemilihan pengurus dan pengawas.
 - f. Penetapan orang yang menandatangani akta pendirian koperasi.
4. **Laporan dan Permohonan Pengakuan.**
 - a. Pengurus wajib membuat buku daftar anggota.
 - b. Pengurus wajib membuat buku daftar pengurus.
 - c. Pengurus wajib membuat laporan telah terbentuknya koperasi kepada yang berwenang, misalnya lurah, camat, dll.

- d. Pengurus wajib mengirim permohonan pengakuan badan hukum kepada kepala kantor koperasi setempat dengan dilampiri akta pendirian koperasi, petikan berita acara pendirian, dan neraca awal koperasi.

Manajemen Koperasi

Berhasil tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemen. Perana manajemen adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para anggotanya maupun tujuan koperasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Manajemen suatu badan usaha dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut yaitu orang-orang yang bertindak dalam lingkungan manajemen (perangkat organisasi dan personil yang menjalankan tugas) dan fungsi-fungsi yang ditemui dalam mengemudikan koperasi.

Perangkat organisasi terdiri dari :

1. Rapat Anggota.
2. Pengawas.
3. Pengurus.

Ketiga unsur manajemen tersebut tidak selalu ada pada setiap tingkat koperasi. Pada koperasi primer, Pengawas tidak terlalu dibutuhkan. Juga tidak jarang terjadi bahwa rapat anggota hanya merupakan formalitas. Dengan demikian, pada koperasi primer, penguruslah yang semata-mata menjalankan manajemen. Sebaliknya, pada koperasi sekunder, Pengawas hampir selalu ada karena wilayah yang semakin luas dan para anggota tidak saling mengenal dengan baik, volume barang-barang lebih banyak, organisasi lebih ruwet sehingga kesemuanya itu membutuhkan susunan pengurus, Pengawas dan rapat anggota yang lebih efisien dan lebih cakap.

Untuk mengetahui kerja ketiga unsur manajemen tersebut, maka tugas manajemen dikelompokkan menjadi beberapa bagian /fungsi manajemen. Fungsi manajemen bersifat universal baik dalam koperasi maupun jenis badan usaha lainnya. Pada umumnya, fungsi manajemen dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

1. Fungsi perencanaan (Planning).
2. Fungsi pengelolaan (Organizing).
3. Fungsi pengarahan (Directing).
4. Fungsi penyelarasan (Coordinating).
5. Fungsi pengawasan (Controlling).

Pengelolaan Keuangan

Modal Koperasi

Berhasil tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan mencakup sumber pendanaan dan penggunaan modal koperasi.

Banyak koperasi gagal dan pengurusnya mengeluh semata-mata karena kekurangan modal.

Sumber pendanaan koperasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Modal sendiri, yaitu modal yang dikumpulkan langsung dari anggota koperasi yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah.
2. Modal dari pinjaman. Pinjaman berasal dari anggota, perorangan bukan anggota, koperasi lain, dan pinjaman dari bank.
3. Penyertaan / Penanaman Modal.

Sedangkan penggunaan modal koperasi pada umumnya dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Modal untuk organisasi.
2. Modal untuk alat perlengkapan.
3. Modal kerja atau modal lancar.
4. Modal untuk uang muka kegiatan.

Pelaporan Keuangan Koperasi

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan keuangan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

1. **Perhitungan tahunan** yang terdiri dari **neraca** akhir tahun buku yang baru lampau dan **perhitungan hasil usaha** dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
2. **Keadaan dan usaha koperasi** serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan perhitungan tahunan merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota.

Bentuk dan format laporan keuangan koperasi telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998).

Masalah Akuntansi Koperasi

Permasalahan akuntansi yang selalu timbul dalam koperasi menyangkut beberapa hal yaitu :

1. **Penyertaan masing-masing anggota.**

Pada koperasi yang juga melakukan kegiatan usaha untuk pihak ketiga (bukan anggota) disamping kegiatan usaha untuk anggota, sering dijumpai adanya beban bersama yang sulit dipisahkan, misalnya beban penyusutan, beban listrik, beban

telepon, beban sewa dan beban lain yang digunakan untuk semua kegiatan usaha. Dalam hal ini, perhitungan pembebanan harus sesuai dengan perbandingan jumlah peredaran bruto dari kedua macam kegiatan tersebut.

2. Pembagian sisa hasil usaha.

Sisa hasil usaha (SHU) koperasi dibagi dalam 2 (dua) katagori yaitu SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untk pihak ketiga (bukan anggota). SHU yang boleh dibagikan kepada anggota hanyalah SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. SHU koperasi yang disediakan untuk anggota terdiri dari jasa modal dan jasa anggota.